

PENETAPAN MODERATOR – SOSIALIASI TAHAPAN PENYELENGGARAAN – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2016

KPT 50/Kpts/Seskab.001.434543/Tahun 2016, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN MODERATOR SOSIALIASI TAHAPAN PENEYELENGGARAAN PEMILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, maka perlu menetapkan Keputusan KIP Aceh Barat Daya tentang Penetapan Moderator Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 4 tahun 2015; Kepres No 70 Tahun 2001; Permenkeu No 65/PMK.02/2015; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 4 Tahun 2016; Naskah Hibah Daerah antara Kab. Aceh Barat Daya dengan KIP Aceh Barat Daya No 278/641/2016 – No 278/072/2016.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Menetapkan Moderator Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dan Masa Kerja Moderator Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juli 2016.
- Lampiran 1 Hlm.